



**PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumapel, RT 06 RW 03, Kecamatan Dudusampeyan, Saksi 1

, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon:

**Lansir bin Guder**, bahwa ayah dari Pemohon telah meninggal dunia.

b. Ibu Pemohon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Musnah binti Ono**, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Desa Tumapel, RT 06 RW 03, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : **Abdul Wachid bin Muhamad Farchan**

Umur : 57 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Swasta (Buruh pabrik pupuk)

Status : Duda mati

Tempat tinggal di : Dusun Deket Wetan, RT 02 RW 02, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;

3. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

4. , Nomor: B-38/Kua.13.19.07/Pw.01/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, oleh karena Wali Nikah Pemohon, yang bernama **Akmad Kholil bin Lansir**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, Alamat tempat tinggal di Desa Tumapel, RT 06 RW 03, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

5. , **Enggan menjadi Wali Nikah** Pemohon;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan sudah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

7. Bahwa selama ini Wali nikah dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminta kepada Wali nikah Pemohon sebanyak 2 kali, agar hubungan tersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun Wali nikah Pemohon tersebut menolak dengan alasan calon suami Pemohon telah berusia lanjut dan kurang dalam segi finansial dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan Pemohon sehingga adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Wali nikah Pemohon tetap menolaknya;

9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan wali nikah Pemohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon bernama **Abdul Wachid bin Muhamad Farchan** adalah adhol;
3. Menunjuk KUA Dudusampeyan untuk menjadi Wali Hakim bagi Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Abdul Wachid bin Muhamad Farchan telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A.SURAT.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muafah (Pemohon), Nomor 352505206760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1  
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muafah (Pemohon), Nomor 3525052103240001, tanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1  
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Selamat, Nomor 3525-KM-21032024-0031, tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Saksi 1  
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lansir (ayah Pemohon), Nomor 474.3/08/437.105.14/2024, tanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1  
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B-38/Kua.13.19.07/Pw.01/03/2024, tanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1  
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Pengantar Nikah atas nama Muafah (Pemohon), Nomor 474.1/09/437.105.14/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1  
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Pengantar Nikah atas nama Abdul Wachid (calon suami Pemohon), Nomor 451/09/413.325.5/2024, tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Deketwetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Wachid (calon suami Pemohon), Nomor 3524251404670002, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Wachid (calon suami Pemohon), Nomor 352425008160003, tanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumaiyah, Nomor 3524-KM-08032023-0024, tanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

### B.SAKSI.

Saksi 1, **Moch. Syukri Bin Atrup**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tumapel, RT05 RW03, Desa/Kelurahan Tumapel, Kecamatan Duduk Sampeyan, Saksi 1

, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Wachid bin Muhamad Farchan, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Calon Suami Pemohon telah berusia lanjut dan kurang dalam segi finansial dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adik kandung Pemohon (wali Nikah Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak Sudah 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda cerai, dan status calon suami Pemohon adalah Duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00,-;

Saksi 2, **M. Ali Bin Taman**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tumapel, RT04 RW02, Desa/Kelurahan Tumapel, Kecamatan Dudusampeyan, Saksi 1

, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Wachid bin Muhamad Farchan, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Calon Suami Pemohon telah berusia lanjut dan kurang dalam segi finansial dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan Pemohon sehingga adik kandung Pemohon (wali Nikah Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak Sudah 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda cerai, dan status calon suami Pemohon adalah Duda mati;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00,-

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Abdul Wachid bin Muhamad Farchan, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Calon Suami Pemohon telah berusia lanjut dan kurang dalam segi finansial dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan Pemohon sehingga adik kandung Pemohon (wali Nikah Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Moch. Syukri Bin Atrup** dan **M. Ali Bin Taman**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Abdul Wachid bin Muhamad Farchan, tetapi wali nikah Pemohon yaitu Adik Kandung Pemohon bernama Akmad Kholil Bin Lansir enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Calon Suami Pemohon telah berusia lanjut dan kurang dalam segi finansial dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan Pemohon sehingga adik kandung Pemohon (wali Nikah Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai, dan calon suami berstatus Duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Adik Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya karena Calon Suami Pemohon telah berusia lanjut dan kurang dalam segi finansial dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan Pemohon sehingga adik kandung Pemohon (wali Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا قَالِ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

الَّتِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

*Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga patut untuk **dikabulkan** dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah Adhol;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah Adhol, maka Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

, nomor: B-38/Kua.13.19.07/Pw.01/03/2024, tanggal 28 Maret 2024, harus *dinyatakan tidak berlaku*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumapel, RT 06 RW 03, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

, sebagai wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama (Abdul Wachid bin Muhamad Farchan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Akmal Kholil bin Lansir) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1
4. , menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya bernama Abdul Wachid bin Muhamad Farchan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.**

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,



IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		